RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT DHARMA HUTANI MAKMUR

- Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) / Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman pada Kawasan Hutan Produksi
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit :
   a. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit)
   b. Ir Harijadi (Anggota)
   c. M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT DHARMA HUTANI MAKMUR**
2. Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kota Balikpapan
3. SK IUPHHK-HTI : SK Menteri Kehutanan No. SK.632/Menhut-II/2013 tanggal 23 September 2013 Jo.SK.699/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2016 tanggal 8 September 2016
4. Ruang Lingkup audit : Audit Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HT PT Dharma Hutani Makmur seluas ±28.950 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
5. Lokasi IUPHHK-HT : Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   - Direktur : Paulo
   - Komisaris : Yustinus Sarono Raharjo
7. Nama MR *Auditee* : Johannes Saragih

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. **Perjalanan Kedatangan**
   25 November 2021 melakukan perjalanan Samarinda menuju Kutai Kartanegara melalui darat.
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 26 November 2021
   - Tempat : Kantor Basecamp PT Dharma Hutani Makmur di Kab. Kutai Kartanegara
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
     b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Waktu : 26 - 28 November 2021
   - Tempat : Kantor dan Areal IUPHHK-HT PT Dharma Hutani Makmur di Kab. Kutai Kartanegara
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
        - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
        - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
     c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

4. **Pertemuan Penutupan**
   - Waktu : 28 November 2021
   - Tempat : Kantor Basecamp PT Dharma Hutani Makmur di Kab. Kutai Kartanegara
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
     b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 6 Desember 2021.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*
5. **Perjalanan Kepulangan**
   29 November 2021 melakukan perjalanan Kutai Kartanegara menuju Samarinda melalui darat.
6. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 13 Desember 2021
   - Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Dharma Hutani Makmur :
     a) PT Dharma Hutani Makmur dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Kepada PT Dharma Hutani Makmur dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen legal perizinan berusaha yaitu : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 632/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang ditanda tangani Menteri Kehutanan (Bpk. Zulkifli Hasan), yang berlaku 60 (enam puluh) tahun, dan dilengkapi Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur Skala 1 : 100.000 (Blok I seluas ± 12.595 Ha dan Blok II seluas ± 28.950 Ha); 2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.699/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2016 Tanggal 8 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehuatanan Nomor SK. 632/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 Tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; dimana luas areal kerja berubah menjadi ± 28.950 Ha di Blok II, sedang Blok I seluas ± 12.595 Ha berubah menjadi APL sesuai Surat Direktorat Jenderal PHPL No. S.632/PHPL/KPHP/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 telah menyampaikan hasil telaahan revisi peta areal kerja IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur seluas ± 41.545 Ha menjadi seluas ± 28.950 Ha yang mengacu SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Timur, dimana perubahan SK IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur tersebut ditanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Ibu Siti Nurbaya), serta dilengkapi lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur Seluas ± 28.950 Ha (Addendum) Skala 1 : 100.000. PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi seperti Akte Pendirian, Akte Perubahan, Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120205672645, NPWP dan lainnya yang lengkap.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Tersedia dokumen SPP IIUPH kepada PT Dharma Hutani Makmur Nomor : S.987/VI-BIKPHH/2013 tanggal 9 Oktober 2013, yang memerintahkan membayar Iuran Izin Usaha Pengusahaan Hutan sebesar Rp. 108.017.000,- , yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ir. Bambang Hendroyono, M.Si); dan 2. Tersedia dokumen bukti pembayaran IIUPH oleh PT Dharma Hutani Makmur, berupa Bukti transfer via Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 108.017.000,- ,yang telah di cek pada Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH setalah dilakukan pembayaran
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HT PT Dharma Hutani Makmur dan dokumen RKTUPHHK-HT PT Dharma Hutani Makmur serta keterangan hasil wawancara dengan Manajemen Representatif diketahui bahwa pada IUPHHK-HT PT Dharma Hutani Makmur tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK atau non kehutanan.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.
- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval
- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tersedia dokumen Buku Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 28.950 Ha, yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL (Dr.Hilman Nugroho, NIP. 19590615 198603 1 004), yang bertindak a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dilengkapi 2 (dua) lembar Peta Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 100.000.
Tersedia SK. RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 Nomor : 522.110.1/60/Kpts/DK-II/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2019 A.N. PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi Kalimantan Timur, dilengkapi Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 PT Dharma Hutani Makmur Skala 1 : 50.000;
Tersedia SK. RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Nomor : 522.110.1/76/Kpts/DK-II/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 dan Sisa RKTUPHHK-HTI Tahun 2019/2020 A.N. PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi Kalimantan Timur, dilengkapi Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan Sisa RKTUPHHK-HTI Tahun 2019/2020 An. PT Dharma Hutani Makmur Skala 1 : 50.000;
Tersedia SK. Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Nomor : 522.110.1/157/Kpts/DK-II/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Revisi Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 dan Sisa RKTUPHHK-HTI Tahun 2019/2020 A.N. PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi Kalimantan Timur, dilengkapi Peta Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan Sisa RKTUPHHK-HTI Tahun 2019/2020 An. PT Dharma Hutani Makmur Skala 1 : 50.000 (2 lembar yaitu Peta Penanaman dan Peta Pemanenan).
Adapun target RKTUPHHK-HT PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2021 adalah :
<table>
<tr><th>RKT Tahun 2021</th><th>Revisi RKT Tahun 2021</th></tr>
<tr><td>Total seluas 6.242,9 Ha terdiri dari :</td><td>Total seluas 8.635,7 Ha terdiri dari :</td></tr>
<tr><td>Murni seluas 5.230 Ha</td><td>Murni seluas 6.502,8 Ha (tanah kosong)</td></tr>
<tr><td>Sisa Kegiatan RKT 2019/2020 : 1.012,9 Ha</td><td>Sisa Kegiatan RKT 2019/2020 seluas 40,6 Ha (tanah kosong)</td></tr>
<tr><td>Pemanenan kayu alam 18.466 M3</td><td>Sisa Kegiatan RKT 2017/2018 seluas 578,3 Ha (tanah kosong)</td></tr>
<tr><td></td><td>Tanaman Kehidupan seluas 340,0 Ha (tanah kosong)</td></tr>
<tr><td></td><td>Tanaman Kehidupan (HTR) seluas 780,0 Ha (tanah kosong)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			<table><tr><td></td><td>Areal bekas pemanenan Hutan Tanaman seluas 394,0 Ha pada sisa kegiatan RKT 2019/2020</td></tr><tr><td></td><td>Total potensi kayu sebesar 45.095,23 M3 terdiri dari :</td></tr><tr><td></td><td>- Kayu alam di takos seluas 8.241,70 Ha = 41.055,23 M3 - Kayu Akasia seluas 394 ha = 4.040,00 M3</td></tr></table> Terdapat Ganis Canhut atas nama **Nurhadi Mulyo Utomo** dengan Register Nomor : 01200004823 dengan SK. Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : SK.1515/BPHP.XI/PEPHP/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 (berlaku s/d 31 Desember 2023).
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada peta lampiran RKTUPHHK-HT PT Dharma Hutani Makmur tahun 2021 dan Revisinya diverifikasi terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yaitu KPPN, KPSL, dan Sempadan Sungai. Hasil observasi lapangan ditemukan keberadannya di lapangan dengan adanya penandaan atas areal yang tidak boleh ditebang sebagai berikut : 1. Sempadan **sungai Emboyong**, yang berada di dekat Blok A dari RKT Tahun 2021 dengan koordinat S. 00˚ 03’ 15,4˝ ; E. 116˚ 07’ 48,1˝; dan tanda di lapangan jelas berupa plang nama sungai dan pal yang terbuat dari pipa pralon dicat merah dan kuning; 2. Sempadan **sungai Empang**, yang berada di Blok C atau petak B.229/C.007 dengan koordinat S. 00˚ 03’ 05,4˝ ; E. 116˚ 08’ 45, 1˝; dan tanda di lapangan jelas berupa plang nama sungai dan pal yang terbuat dari pipa pralon dicat merah dan kuning 3. Sempadan **sungai Banau** (anak sungai Emboyong) yang berada di areal tanaman kehidupan Blok II (RKT Tahun 20180 dengan koordinat S. 00˚ 05’ 21,5˝ ; E. 116˚ 10’ 11,3˝; dan tanda di lapangan jelas berupa plang nama sungai dan pal yang terbuat dari pipa pralon dicat merah dan kuning.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peta RKT Tahun 2021 meliputi : 1. Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Skala 1 : 50.000, yang menjadi lampiran SK No. 522.110.1/76/Kpts/DK-II/2021 tanggal 29 Maret 2021; 2. Peta Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Skala 1 : 50.000, yang menjadi lampiran No. 522.110.1/157/Kpts/DK-II/2021 tanggal 29 September 2021, yang terdiri dari 1 lembar Peta Penanaman dan 1 lembar Peta Pemanenan Saat Saat observasi lapangan telah ditemukan penandaan Blok dan petak RKT Tahun 2021 dan sesuai dengan Peta Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut : 1. Ditemukan batas Blok RKT Tahun 2021 di Blok A (Blok I/RKT 2017) atau berada di batas petak A.003 dengan koordinat S. 00˚ 03’ 26,3 ; E. 116˚ 07’ 17,5”; dan ; dan tanda di lapangan jelas berupa plang nama Blok RKT Tahun 2021. 2. Ditemukan batas Blok RKT Tahun 2021 di Blok B dan C (Blok V/RKT 2021) atau berada di batas petak C.007 dengan koordinat S. 00˚ 02’ 57,1” ; E. 116˚ 08’ 38,1”; dan tanda di lapangan jelas berupa plang nama Blok RKT Tahun 2021. 1) Ditemukan batas Petak RKt Tahun 2021 di Blok C (Blok V/RKT 2021) atau berada di

			batas petak C.008 dengan koordinat S. 00˚ 03' 15,6" ; E. 116˚ 09' 05,5".
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perencanaan jangka panjang berupa Buku Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2015-2024 Atas Nama PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 28.950 Ha, yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL (Dr.Hilman Nugroho, NIP. 19590615 198603 1 004), yang bertindak a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dilengkapi 2 (dua) lembar lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 100.000. Perubahan RKUPHHK-HTI Periode 2015-2024 yang ke-3 dengan alasan : 1. Adanya perubahan pembagian dan urutan Blok RKT; 2. Adanya penambahan kelas perusahaan yang semula hanya Kelas Kayu Energi menjadi Kelas Kayu Serat dan Kelas Kayu Energi; 3. Adanya penyesuaian jenis tanaman dikarenakan adanya penambahan kelas perusahaan yaitu untuk kelas kayu serat jenis Akasia/Eucalyptus/Casuarina/Jenis lainnya sedangkan untuk kelas kayu energi tidak mengalami perubahan jenis tanaman; 4. Penetapan daur tanaman kayu serat yaitu 5 tahun sedang tanaman kayu energi
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaahan dokumen LHC Revisi RKT Tahun 2021 dan LHP yang telah diterbitkan serta hasil observasi lapangan di Blok A, maka diketahui bahwa terdapat kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan Blok RKT Tahun 2021 di Tanah Kosong seluas 8.241,70 Ha dengan volume kayu alam 41.055,23 M3 atau potensi rata rata per Ha 4,98 M3 yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri atas nama PT Dharma Hutani Makmur.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah menetapkan petugas pembuat LHP atas nama Windi Supyan Register 04210015736 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110921013 masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan SK Direksi No. SK.008/DHM/DIR/SMD/IX/ 2021 tanggal 9 September 2021. SK Penetapan TPn, TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP berdasarkan pada SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur Nomor : 004/SK/DIR/SMD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penetapan Lokasi TPK Hutan PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2021. Lokasi TPn menyebar pada setiap petak tebangan dan lokasi TPK Hutan berada pada Blok RKT 2021 dengan koordinat S 00^0 01' 57,8"; E 116^0 2' 51,5". SK Penetapan TPK Antara sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur Nomor : SK.003/SK/DIR/SMD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang Penetapan Lokasi TPK-Antara PT Dharma Hutani Makmur Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. sebagai

berikut :

- TPK Antara Marimun terletak pada koordinat S 00^0 4' 00,0" dan E 115^0 44' 29,5".
- TPK Antara Senduru terletak pada koordinat S 00^0 3' 12,0" dan E 115^0 44' 52,7".
- TPK Antara Selais terletak pada koordinat S 00^0 16' 48,8" dan E 115^0 58' 05,5".

Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki akses ke SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana, jaringan serta SDM yang mampu untuk menjalankan operasional SIPUHH. Buku ukur produksi kayu telah dibuat dan diunggah pada SIPUHH Online dan telah diterbitkan LHP pada periode penilikan yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2021 yaitu sebanyak 1 set LHP terdiri dari kayu KBB, KBS dan KBK sebanyak 300 Btg volume 322,62 M3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor LHP	Tgl LHP	Jumlah	
			Pcs	Vol
1	001/LHP-KBB/DHM/XI/2021	25-Nov-2021	16	32,51
2	001/LHP-KBS/DHM/XI/2021	25-Nov-2021	228	258,15
3	001/LHP-KBK/DHM/XI/2021	25-Nov-2021	56	31,96
	Jumlah		**300**	**322,62**

Sumber : LHP PT DHM SIPUHH Online

Hasil uji petik nomor barcode dan batang terhadap kayu yang ada di TPK Hutan dan TPK Antara tidak dilakukan karena tidak terdapat stok kayu di lapangan, kayu sudah digunakan sendiri sesuai dengan BAP DKDS No. DKDS/01/EM-DHM/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 sebanyak 300 Btg, volume 322,62 M3.

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara Tahun 2021 sebagaimana verifier 3.1.1. PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki Tenaga Teknis PHPL PKB-R yang bertugas menerbitkan SKSHHK dan P3KB sebagai berikut : a. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Windi Supyan Register 04210015736 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110921013 masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan SK Direksi No. SK.009/DHM/DIR/SMD/IX/2021 tanggal 9 September 2021. b. Ganis PHPL Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Edwin Kristianto Register 04210014750 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110821131 masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 dengan SK Direksi No. SK.010/DHM/DIR/SMD/IX/2021 tanggal 9 September 2021. c. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara atas nama Edwin Kristianto Register 04210014750 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110821131 masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 dengan SK Direksi No. SK.010/DHM/DIR/SMD/IX/2021 tanggal 9 September 2021. Selama periode audit (November 2020 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 29 November 2021), PT Dharma Hutani Makmur diverifikasi belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Namun demikian diverifikasi bahwa PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki akses SIPUHH,

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>sarana prasarana dan jaringan yang memadai serta personil SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.1.3.a</td><td>:</td><td>Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Dharma Hutani Makmur merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman Industri (IUPHHK-HTI), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.a diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 3.1.3.b</td><td>:</td><td>Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Dharma Hutani Makmur merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman Industri (IUPHHK-HTI), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.b diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 3.1.4</td><td>:</td><td>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit (November 2020 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 29 November 2021), PT Dharma Hutani Makmur diverifikasi belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara maupun dari TPK Antara menuju Industri Kayu.

Namun demikian diverifikasi bahwa PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki akses SIPUHH, sarana prasarana dan jaringan yang memadai serta personil SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen SKSHHK serta mengarsipkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 3.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">LHP/ Ukuran</th><th rowspan="2">Volume (M3)</th><th colspan="2">PSDH (Rp)</th><th colspan="2">DR (US$)</th></tr>
<tr><th>Kode Billing</th><th>Jumlah</th><th>Kode Billing</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>001/ KBB</td><td>32,51</td><td>820211125089702</td><td>2.348.420</td><td>820211125096769</td><td>508,85</td></tr>
<tr><td>2</td><td>001/ KBS</td><td>258,15</td><td>820211125098202</td><td>16.279.500</td><td>820211125098198</td><td>3.744,78</td></tr>
<tr><td>3</td><td>001/ KBK</td><td>31,96</td><td>820211125089836</td><td>990.760</td><td>820211125097947</td><td>127,84</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>322,62</td><td></td><td>19.618.680</td><td></td><td>4.381,47</td></tr>
</table>
Sumber : SIPUHH dan SIPNBP PT DHM</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td>Verifier 3.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Dharma Hutani Makmur diverifikasi pada saat audit tanggal 28 November 2021 belum melakukan pembayaran atas SPP PSDH dan DR yang telah diterbitkan, namun pembayaran</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>telah dilakukan pada tanggal 29 dan 30 November sesuai dengan Bukti Setor dan NTPN sesuai SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR dengan kode billing yang telah diterbitkan pada tanggal 25 November 2021.
Pembayaran SPP PSDH dan DR dengan volume dan jumlah yang benar sesuai dengan SPP yang diterbitkan sebagai berikut :
<table>
<tr><th colspan="2">SPP PSDH (Rp)</th><th colspan="2">Bukti Setor PSDH (Rp)</th><th></th><th></th></tr>
<tr><th>Kode Billing</th><th>Jumlah</th><th>NTPN</th><th>Jumlah</th><th>Tanggal</th><th>Bank</th></tr>
<tr><td>820211125089702</td><td>2.348.420</td><td>0B8202G4UU94QTD6</td><td>2.348.420</td><td>29/11/2021</td><td>Mandiri</td></tr>
<tr><td>820211125098202</td><td>16.279.500</td><td>6F2B92G4UU94R5MQ</td><td>16.279.500</td><td>29/11/2021</td><td>Mandiri</td></tr>
<tr><td>820211125089836</td><td>990.760</td><td>1E82161QUBIMETHC</td><td>990.760</td><td>29/11/2021</td><td>Mandiri</td></tr>
<tr><td></td><td>19.618.680</td><td></td><td>19.618.680</td><td></td><td></td></tr>
</table>
Sumber : NTPN pada SIPNBP PT DHM

<table>
<tr><th colspan="2">SPP DR (US$)</th><th colspan="2">Bukti Setor DR (US$)</th><th></th><th></th></tr>
<tr><th>Kode Billing</th><th>Jumlah</th><th>NTPN</th><th>Jumlah</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>820211125096769</td><td>508,85</td><td>10A0C8N3DO9RM4A1</td><td>508,85</td><td>30/11/2021</td><td>Mandiri</td></tr>
<tr><td>820211125098198</td><td>3.744,78</td><td>01D277QLTTNF95MM</td><td>3.744,78</td><td>30/11/2021</td><td>Mandiri</td></tr>
<tr><td>820211125097947</td><td>127,84</td><td>9A7736U8E352S5ER</td><td>127,84</td><td>30/11/2021</td><td>Mandiri</td></tr>
<tr><td></td><td>4.381,47</td><td></td><td>4.381,47</td><td></td><td></td></tr>
</table>
Sumber : NTPN pada SIPNBP PT DHM</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Verifier 3.2.1.c</td><td>:</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Dharma Hutani Makmur telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Dokumen PKAPT</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Verifier 3.3.2</td><td>:</td><td>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada saat audit PT Dharma Hutani Makmur tidak melakukan pengangkutan kayu dari TPK Antara menuju Industri Kayu ke laur pulau.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Verifier 3.4.1</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Dharma Hutani Makmur belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal. Saat ini PT Dharma Hutani Makmur sedang dalam proses untuk sertifikasi legalitas kayunya.</td></tr>
</table>

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap pada IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur yang terdiri atas : 1) Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), 2) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan 3) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 41.327 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.111/2012 tanggal 13 Februari 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Oleh PT Dharma Hutani Makmur Berlokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai dan Kahala di Kecamatan Kenohan dan Desa Enggelam di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki Dokumen RKL-RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 41.327 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.111/2012 tanggal 13 Februari 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Oleh PT Dharma Hutani Makmur Berlokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai dan Kahala di Kecamatan Kenohan dan Desa Enggelam di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Diverifikasi bahwa PT Dharma Hutani Makmur pada saat audit belum menyusun dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II (Juli – Desember) Tahun 2020 dan Semester I (Januari – Juni) Tahun 2021 karena kegiatan operasional pengelolaan IUPHHK-HTI saat ini baru dimulai seiring dengan proses pengalihan manajemen kepada manajemen yang baru pada bulan Agustus 2021 sehingga belum ada penyusunan laporan pelaksanaan RKL dan RPL. Beberapa bukti Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan oleh PT Dharma Hutani Makmur dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain : 1) Penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Emboyong pada koordinat S: 00^0 03' 15,2" dan E: 116^0 07' 48,2". 2) Penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Empang pada koordinat S: 00^0 03' 06,9" dan E: 116^0 08' 46,1". 3) Pengukuran Tinggi Muka Air Sungai Emboyong dengan Stik Air pada koordinat S: 00^0 03' 13,1" dan E: 116^0 07' 50,4". 4) Pengukuran Curah Hujan dan Hari Hujan dengan Ombrometer pada koordinat S: 00^0 03' 06,1" dan E: 116^0 08' 00,2". 5) Pengukuran Laju Erosi dengan menggunakan Stik Erosi pada koordinat S: 00^0 03' 14,1" dan E: 116^0 07' 48,9". 6) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT Dharma Hutani Makmur. 7) Pelaksanaan dan implementasi kegiatan kelola sosial kepada masyarakat desa binaan

Indikator 1.5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 5.1.1.a</td><td>:</td><td>Pedoman/prosedur K3</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Dharma Hutani Makmur memiliki beberapa Prosedur/ SOP terkait dengan pelaksanaan K3 yaitu antara lain :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Judul S O P</th><th>No. ID Q&MIS Dokumen</th><th>Tanggal Terbit</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>SOP Identifikasi Hukum dan Peraturan Peraturan Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan</td><td>001-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>SOP Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan (P2K3L)</td><td>002-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan</td><td>003-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>SOP Pedoman Pengecekan APAR dan Hydrant</td><td>006-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan</td><td>013-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat</td><td>016-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran</td><td>017-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>SOP Alat Pelindung Diri</td><td>021-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>SOP Persyaratan Pengelolaan Kantin dan Ruang Makan</td><td>022-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>SOP Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan</td><td>025-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat Covid-19 (Novel Coronavirus, 2019-nCoV)</td><td>027-DHM-EHS-SOP</td><td>01 September 2021</td></tr>
</table>
Seluruh dokumen SOP dipersiapkan oleh EHS Head atas nama Jaka Suyudiono, diperiksa oleh Chandra atas nama Estate Manager; dan disetujui oleh Direktur PT Dharma Hutani Makmur Bp. Paolo Salatan.
Terdapat kepengurusan P2K3 yang diketuai oleh Direktur Ir. Paulo dan terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 atas nama Ahmad Sidiq</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 5.1.1.b</td><td>:</td><td>Ketersediaan peralatan K3</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur periode bulan November 2021 berupa List Peralatan K3. Sarana dan fasilitas K3 dan peralatan lainnya termasuk sarana prasarana damkarhutla dan fasilitas lainnya menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh PT Bakayan Jaya Abadi sesuai dengan Surat Penyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT Bakayan Jaya Abadi Ir. Paulo</td></tr>
</table>

			tanggal 01 September 2021. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan *metode sampling* diantaranya : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor di areal Basecamp. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km). - Terdapat peralatan K3 pada unit Speedboat yang terdiri pelampung, Apar, kotak P3K maupun radio komunikasi.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan Kecelakaan kerja pada PT Dharma Hutani Makmur dan dikarenakan kegiatan pengambilalihan manajemen baru PT Dharma Hutani Makmur dilakukan mulai bulan Agustus 2021, sehingga dokumen pencatatan kecelakaan kerja dimulai pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan kondisi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau kecelakaan kerja NIHIL. Dokumen laporan kecelakaan Kerja dibuat oleh Asisten EHS yang termasuk di dalamnya laporan safety performance 2021. Hasil verifikasi dokumen mendapatkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian EHS atas nama Firgi selaku pelaksana Operasional EHS serta bagian EHS Bp Jaka Suyudiono, diketahui terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : - Sosialisasi tentang K3 dan induksi K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan dan pekerja baru. - Safety Talk dan Breefing K3 pada saat akan memulai pekerjaan. - Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja. - Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Dharma Hutani Makmur yang ditanda tangani oleh Ir. Paolo selaku Nomor: 146/HRD/BHL-DHM/IX/2021 tanggal 06 September 2021 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Berdasarkan SK tersebut disebutkan bahwa : Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hubungan Industrial melalui Sarana Serikat Pekerja maka : Kami, PT Dharma Hutani Makmur (PT DHM) suatu perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan (Hutan Tanaman Industri) dengan ini menyatakan kebijakan perusahaan memberukan kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sebagai sarana terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja dalam melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI (M)

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan periode Tahun 2021-2023 yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Peraturan Perusahaan telah disusun berdasarkan pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 yang terdiri dari XIV BAB dan 60 Pasal. Dokumen ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Dharma Hutani Makmur Ir. Paolo pada bulan November 2021. PT Dharma Hutani Makmur diverifikasi telah menyampaikan naskah Peraturan Perusahaan (PP) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan pengesahan dan pendaftarannya dengan Surat Direktur PT Dharma Hutani Makmur No.031/HRD/PP/BHL-DHM/XI/2021 tanggal 26 November 2021, yang dilengkapi dengan persyaratan untuk pengesahannya
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi daftar tenaga kerja periode November 2021 diketahui PT Dharma Hutani Makmur tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan termuda atas nama Muh. Meydid Amar Akis dengan jabatan MAP VII Store pada Departemen Commond Service yang lahir di Palopo tanggal 25 Mei 2002 dan mulai bekerja pada PT Dharma Hutani Makmur pada tanggal 4 Desember 2020 pada saat yang bersangkutan berusia 18 tahun 7 Bulan.

Samarinda, 17 Desember 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur